

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam ialah : “ Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *Akad* yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah ”.

Pasal 1 Undang-undang Perkawinan memberikan definisi perkawinan sebagai berikut : “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.

Menurut Hukum Islam, Perkawinan berasal dari kata kawin yang merupakan terjemahan dari bahasa arab *nikah*. Disamping kata nikah, dalam bahasa arab lazim juga dipergunakan kata *ziwaaj* untuk maksud yang sama (kawin). Kata nikah mengandung 2 (dua) pengertian yaitu dalam arti sesungguhnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian sebenarnya kata *nikah* berarti berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan berarti *akad* atau mengadakan perjanjian. Jadi *akad* nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal (Moh. Idris Ramulyo, 1990:1).

Kata nikah berasal dari bahasa arab yang artinya adalah “ *Nakaahun*” yang merupakan kata asal dari kata kerja “ *Nakaha* “, sinonimnya adalah “ *Tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai Perkawinan. Kata nikah sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia. (Rahmat Hakim, 2000:11). Menurut Hilman Hadikusuma (2003:3) “ bahwa nikah itu bukan sekedar semata-mata bersetubuh tetapi juga bertujuan untuk saling memelihara dan memberi semangat hidup”.

2.1.2 Rukun Perkawinan

Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan juga perkawinan tersebut harus dicatatkan menurut aturan Perundang-undangan yang berlaku”. Misalnya bagi yang beragama Islam harus melakukan perkawinan secara Islam dan harus dicatatkan ke Kantor Urusan Agama.

Sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 sampai 44 yaitu sebagai berikut :

Rukun perkawinan terdiri dari ;

- a. Calon Suami
- b. Calon istri

Maksudnya adalah bagi kedua calon mempelai pria dan wanita ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

- c. Wali Nikah

Wali berarti seorang yang karena kedudukannya bertindak atas nama orang lain. Wali dalam perkawinan adalah bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu *akad* nikah.

- d. Dua orang saksi laki-laki

Keharusan adanya 2 (dua) orang saksi dalam *akad* perkawinan dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Thalaq ayat 2 yang terjemahannya adalah sebagai berikut :

Apabila mereka telah mendekati akhir *iddah* mereka, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persilahkan dengan 2 (dua) orang saksi diantaramu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (Qs Al-Thalaq ayat 2).

- e. Ijab Qobul

Akad nikah adalah perikatan atau perjanjian antara wali wanita calon istri dengan seorang pria sebagai calon suaminya dimana *akad* nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan

jelas berupa *ijab* (serah) dan *qobul* (terima) oleh calon suami yang dilaksanakan dihadapan 2 (dua) saksi. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, “ Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil “ (Sayyid Sabiq, 2006:7).

2.1.3 Tujuan Perkawinan

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (aman dan tentram), *mawaddah* (rasa saling mencintai), dan *rahmah* (rasa saling menyantuni)”.

Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun yang dimaksud dengan keluarga dalam hal ini adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga bahagia berhubungan dengan keturunan yang menjadi tujuan dari perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan tanggungjawab orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak akan bercerai untuk selama-lamanya kecuali karena kematian. Secara terperinci tujuan perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah.

Memperoleh keturunan dalam kehidupan manusia itu mengandung 2 (dua) segi kepentingan yaitu kepentingan diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum. Sudah menjadi kodrat manusia, bahwa manusia mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan. Keturunan akan menjadi buah hati belahan jiwa. Suami istri yang hidup sebagai keluarga tanpa anak akan merasa sepi dan hampa walaupun keadaan mereka sangatlah berkecukupan, memiliki harta yang banyak dan

berkedudukan tinggi, kalau belum memiliki keturunan maka kebahagiaan tersebut kurang sempurna.

- b. Untuk memenuhi nalurinya sebagai manusia.

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan diciptakannya laki-laki dan wanita. Sudah merupakan kodrat dari Sang Pencipta dimana keduanya saling menimbulkan daya tarik satu dengan yang lainnya sehingga timbul suatu keinginan untuk hidup bersama dan saling mencintai serta mengasihi satu sama lain.

- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan manusia tersebut terjerumus dalam perbuatan kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu yang tidak dapat dikendalikan. Bila manusia tidak dapat mengendalikan hawa nafsu maka mereka akan cenderung mencari kepuasan dengan cara tidak sah dan tidak halal, sehingga manusia kadang-kadang lupa menilai mana yang baik dan mana yang buruk.

- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga.

Rumah tangga merupakan suatu landasan pertama di dalam suatu komunitas masyarakat yang besar, atas dasar kecintaan dan kasih sayang di dalam suatu perkawinan yang terbentuk dalam suatu ikatan yang kokoh dan teguh untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

- e. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rejeki yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab (Moh. Idris Ramulyo, 2004:15).

2.2 Perceraian

2.2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian atau cerai menurut istilah hukumnya adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Dalam istilah *fiqih* perceraian disebut “*talak*” atau “*furqah*”. *Talak* berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian sedangkan *furqah* artinya bercerai, yaitu lawan berkumpul. Kemudian kedua kata tersebut

dipakai oleh para ahli *fiqih* sebagai istilah yang berarti perceraian antara suami dan istri (Soemiyati, 2004:103).

Kata *talak* dalam istilah *fiqih* mempunyai 2 (dua) arti, yaitu umum dan khusus. *Talak* dalam arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan suami, ditetapkan hakim atau perceraian karena kematian. Sedangkan dalam arti khusus *talak* adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami (Soemiyati, 2004:103-104)

Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya isteri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak (Abdul Manan, 2006:7)

Menurut Djamil Latif (1985:30) Perceraian adalah tindakan terakhir yang dilakukan setelah terlebih dahulu menempuh jalan untuk menempuh usaha-usaha perdamaian, perbaikan dan sebagainya, tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan perceraian demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian.

Pengertian perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan tidak dirinci secara tegas akan tetapi Islam mengizinkan perceraian apabila telah dipertimbangkan terlebih dahulu, serta apabila ternyata sudah tidak ada lagi jalan yang dapat ditempuh untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran tersebut. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 38 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa putusnya perkawinan karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas Putusan Pengadilan.

Perkawinan dapat putus karena kematian, maksudnya suatu perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dapat putus karena kematian salah satu pihak suami atau istri. Dengan kematian salah satu pihak tersebut maka secara otomatis perkawinan yang terjadi antara

keduanya terputus, tetapi hubungan sebagai akibat perkawinan diantara kerabat para pihak yang bersangkutan tidak terputus, apalagi jika dari perkawinan tersebut terdapat keturunan (Hilman Hadikusuma, 1990:170).

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *talak* maupun berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Agama karena sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Didalam Pasal 49 ayat (1) juga ditegaskan :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah.

2.2.2 Alasan-alasan perceraian

Ada beberapa alasan putusnya perkawinan karena perceraian yaitu terdapat dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Perkawinan dan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lainnya tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan alasan putusnya perkawinan karena perceraian sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lainnya tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar *taklik talak*.
8. Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 129 dan Pasal 130 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 129 menjelaskan “Seorang suami yang akan menjatuhkan *talak* kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Sedangkan Pasal 130 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi”.

Putusnya perkawinan akibat perceraian menurut hukum Islam ada beberapa cara diantaranya yaitu :

1. *Taklik Talak* artinya *talak* yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian.
2. *Fasakh* adalah suatu lembaga pemutusan hubungan perkawinan karena tertipu tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa istri yang telah dinikahi yaitu ada cacat celanya. Misalnya istri mengalami gangguan

mental (gila).

3. *Illa'* adalah salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan dimana suami bersumpah bahwa tidak akan mencampuri istrinya dan dia tidak mentalak atau menceraikan istrinya (seakan-akan menggantung istrinya tidak bertali), berarti membuat istrinya menderita.
4. *Zhihar* adalah seorang suami bersumpah bahwa istrinya itu sama dengan punggung ibunya, hal ini berarti tidak akan mencampuri istrinya lagi karena istrinya diibaratkan ibunya.
5. *Li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut (Moh. Idris Ramulyo, 2004:147).

2.3 Hak Asuh Anak (*hadlonah*)

2.3.1 Pengertian Hak Asuh Anak (*hadlonah*)

Dalam istilah *fiqih* digunakan 2 (dua) kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu "*hadlonah*" dan "*kaffalah*". Bahwa yang dimaksud dengan "*hadlonah*" dan "*kaffalah*" dalam arti sederhana adalah "pemeliharaan" atau "pengasuhan". Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil/belum dewasa setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam *fiqih* karena secara praktis antara suami istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan ayah dan/atau ibunya. Ada beberapa pengertian "*hadlonah*" yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Menurut Muhammad Jawad Mughniyh (2006:133), "*hadlonah*" sama sekali tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik yang menyangkut hartanya. "*Hadlonah*" tersebut adalah semata-mata tentang perkara anak dalam arti mendidik dan mengasuhnya sehingga memerlukan seorang wanita pengasuh untuk merawatnya hingga ia dewasa.

- b. Menurut Sayyid Sabiq (2006:160), “*Hadlonah*” adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil laki-laki dan perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *baligh* tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang merusak jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggungjawab apabila ia sudah dewasa.

Ada 2 (dua) periode bagi anak dalam kaitannya dengan “*hadlonah*”, yaitu masa sebelum *mumayyiz* dan masa sesudah *mumayyiz*. Periode sebelum *mumayyiz* adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur 7 (tujuh) tahun atau 8 (delapan) tahun. Pada masa tersebut umumnya seorang anak yang belum *mumayyiz*, artinya anak tersebut belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk bagi dirinya.

Periode kedua adalah periode sesudah *mumayyiz*. Periode sesudah *mumayyiz* adalah dari umur 7 (tujuh) tahun sampai menjelang *baligh*. Bahwa seorang anak telah mampu membedakan yang baik dengan yang buruk bagi dirinya. Oleh karena itu, ia sudah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia akan ikut dengan ayah atau ibunya (Muhammad Jawad Mughniyh, 2006:149).

2.3.2 Pihak-pihak yang berhak memperoleh Hak Asuh Anak (*hadlonah*)

Perkawinan antara suami dan istri apabila tidak dapat dipertahankan lagi dan harus berakhir dengan perceraian, maka yang menjadi masalah adalah anak-anak yang belum *mumayyiz*. Walaupun suami dan istri telah bercerai, namun anak tetap berhak mendapatkan kasih sayang dari keduanya. Ayah tetap bertanggungjawab memberikan nafkah kepada anaknya. Anak juga berhak menjadi ahli waris karena merupakan bagian dari *nasab* ayah dan ibunya. Anak gadis pun harus dinikahkan oleh ayahnya, bukan oleh ayah tirinya.

Dalam pengasuhan anak terdapat perbedaan pendapat antara *madzhab* Imam Syafi'i, *madzhab* Maliki dan *madzhab* Imamiyah :

a. Menurut *madzhab* Imam Syafi'i

Hak atas penguasaan anak itu berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka adalah ahli waris si anak. Sesudah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka adalah ahli waris si anak pula. Jika kerabat ibu tidak ada demikian pula kerabat ayah, maka selanjutnya *hadlonah* berpindah kepada keluarga pihak ibu dan disusul kerabat dari pihak ayah si anak.

b. Menurut *madzhab* Maliki

Hak *hadlonah* itu berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu dan seterusnya ke atas, saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu se ibu, saudara perempuan nenek perempuan dari ibu, saudara perempuan dari kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah.

c. Menurut *madzhab* Imamiyah

Hak *hadlonah* terdapat pada ibu atau ayah. Kalau ayah meninggal dunia atau menjadi gila setelah hak *hadlonah* diserahkan, maka hak *hadlonah* itu berpindah kepada ibu jika ibunya masih hidup sebab ibunya lah yang paling berhak mengasuh si anak dibandingkan dengan seluruh kerabat, termasuk kakek dan pihak ayah, bahkan sekali pun si ibu kawin lagi dengan laki-laki lain. Kalau orang tua meninggal dunia maka hak *hadlonah* beralih ketangan kakek dari pihak ayah. Jika kakek dari pihak ayah meninggal dunia tanpa menunjuk seorang penerima wasiat, maka hak *hadlonah* beralih kepada kerabat si anak berdasarkan urutan waris (Abdul Manan, 2006:67).

Menurut Djamil Latif (1985:182) dijelaskan bahwa terdapat perbedaan mengenai batas-batas *hadlonah* dari keempat *madzhab* (Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hanafi) sebagai berikut :

1 Menurut Imam Syafi'i

Ibu berhak memelihara sebelum anak itu berumur 7 tahun bagi laki-laki maupun perempuan

2 Menurut Imam Maliki

Bagi anak laki-laki sebelum *baligh* dan anak perempuan sebelum kawin.

3. Menurut Imam Hambali dan Imam Hanafi

Bagi anak laki-laki sebelum umur 7 tahun dan anak perempuan sebelum umur 9 tahun.

Menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam *hadlonah* diatur sebagai berikut :

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian yaitu :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlonah* dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
 2. Ayah.
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas ayah.
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping dari ibu.
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapat *hadlonah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadlonah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadlonah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindah hak *hadlonah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadlonah* pula;
- d. Semua biaya *hadlonah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun;
- e. Bila terjadi perselisihan mengenai *hadlonah* dari nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b),

- (c) dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

2.3.3 Alasan memperoleh Hak Asuh Anak (*Hadlonah*)

Dalam suatu ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama-sama berkewajiban untuk memelihara dan menjaga anak dari hasil perkawinan tersebut. Setelah perkawinan putus akibat perceraian dan keduanya harus berpisah maka ibu atau ayah yang akan bertindak sebagai pengasuh. Alasan memperoleh hak asuh anak lebih ditekankan bila anak dari hasil perkawinan tersebut masih bayi yang memerlukan ASI (air susu ibu) maka anak tersebut jatuh ketangan ibu, karena ASI sangat dibutuhkan untuk kesehatan dan pertumbuhan si bayi. Alasannya karena ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Kemudian alasan selanjutnya adalah penghasilan dari ayah atau ibu. Penghasilan dari ayah atau ibu dari anak tersebut bisa jadi pertimbangan karena untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak tersebut sampai dewasa. Untuk mendapatkan hak asuh anak disyaratkan adanya hal-hal sebagai berikut :

a. Dewasa

Seseorang dianggap dewasa adalah orang yang sudah cakap hukum atau sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun menurut Undang-undang. Artinya orang tersebut sudah paham dan dapat dipertanggungjawabkan karena tindakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

b. Berakal Sehat

Orang yang kurang akalunya tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri apa lagi untuk memikirkan orang lain.

c. Mampu Mendidik

Orang yang mempunyai tabiat suka marah kepada anak-anak dilarang menjadi orang yang melaksanakan *hadlonah*.

d. Amanah dan Berbudi

Jika orang yang curang tidak aman bagi anak yang diasuhnya, karena tidak jarang seorang anak meniru kelakuan curang orang yang mengasuhnya.

e. Beragama Islam

Ini sangat penting karena tugas dalam pengasuhan anak termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan anak yang akan diasuh. Kalau anak yang diasuh oleh orang yang bukan beragama islam maka dikhawatirkan anak yang diasuh tersebut akan jauh dari agamanya.

f. Ibunya Belum Kawin lagi

Jika si ibu anak yang diasuh itu kawin dengan laki-laki lain maka hak *hadlonah* yang ada padanya menjadi gugur.

g. Merdeka

Seorang budak tidak dapat mengasuh anaknya karena biasanya seorang budak sibuk dengan urusan majikannya (Amir Syaifuddin, 2000:328).

Keutamaan sebagai pemegang *hadlonah* harus memenuhi syarat-syarat tersebut diatas. Keutamaan hak ibu sebagai pemegang *hadlonah* itu ditentukan oleh 2 (dua) syarat yaitu ibu belum kawin lagi dan ibu memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan tugas sebagai pemegang *hadlonah*. Bila kedua atau salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka ibu tidak lebih utama dari ayah. Bila syarat itu tidak terpenuhi maka hak penguasaan anak jatuh ketangan ayah.